



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 413 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBAWA ACARA (MODERATOR), PEMBACA DOA, NARASUMBER /  
INSTRUKTUR WIRA USAHA BARU PELATIHAN *SOUVENIR TAS PURUN* DAN  
*SASIRANGAN* DAN PELATIHAN *WAIST BAG* DAN *POUCH*  
*SASIRANGAN* KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER  
DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR  
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penciptaan Wira Usaha Baru Tahun 2021 perlu mengadakan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan Pelatihan *Souvenir Tas Purun* dan *Sasirangan* dan Pelatihan *Waist Bag* dan *Pouch Sasirangan* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran melalui pemanfaatan potensi yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pembawa Acara (moderator), Pembaca Doa, Narasumber / Instruktur Pelatihan *Souvenir Tas Purun* dan *Sasirangan* dan Pelatihan *Waist Bag* dan *Pouch Sasirangan* Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2018 – 2025 (Rinderkaf); Lembaran Negara Republik Indonesia No. 272
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penciptaan Wirausaha Baru; (Berita Daerah No. 27 Tahun 2016)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Pembawa acara (Moderator), Pembaca Doa, Narasumber / Instruktur Wira Usaha Baru Pelatihan Souvenir Tas Purun dan Sasirangan dan Pelatihan Tas Weist Bag dan Tas Pouch Sasirangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : 1. Pembawa Acara (Moderator) sebagaimana diktum KESATU bertugas:

- 1) membuka acara pelatihan
- 2) menghidupkan jalanya Pelatihan.
- 3) melempar tanya jawab .
- 4) menyampaikan kesimpulan.

2. Pembaca Doa, sebagaimana diktum KESATU bertugas:

1. membaca doa sebelum acara dimulai, agar acara pelatihan berjalan lancar sesuai dengan rencana.
2. membaca doa setelah acara pelatihan berakhir.

3. Narasumber Pelatihan / Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas : menyiapkan rencana pembelajaran, materi ajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran dan kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Penetapan nama nama Pembawa Acara (Moderator), Pembaca Doa, Narasumber / Instruktur Wira Usaha Baru Pelatihan Souvenir Tas Purun Dan Sasirangan Dan Pelatihan Tas Weist Bag Dan Tas Pouch Sasirangan kegiatan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Tahun 2021 akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 23 Juli 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 413 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBAWA ACARA (MODERATOR),  
PEMBACA DOA, NARASUMBER/  
INSTRUKTUR WIRA USAHA BARU  
PELATIHAN SOUVENIR TAS PURUN  
DAN SASIRANGAN DAN PELATIHAN  
WAIST BAG DAN POUCH SASIRANGAN  
KEGIATAN PELAKSANAAN  
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER  
DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR  
TAHUN 2021

PEMBAWA ACARA (MODERATOR), PEMBACA DOA, NARASUMBER /  
INSTRUKTUR WIRA USAHA BARU PELATIHAN SOUVENIR TAS PURUN DAN  
SASIRANGAN DAN PELATIHAN WAIST BAG DAN POUCH SASIRANGAN  
KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR TAHUN  
2021

NO	TUGAS	HONOR (Rp.)	Hari	VOLUME	SATUAN
1.	Pembawa Acara	400.000	1	1	OK
2.	Pembaca Doa	200.000	3	1	OK
3.	Narasumber/instruktur	600.000	3	8	JP

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA